

# **PELAKSANAAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LONG KALI KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER**

**Nur Hapid<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan program beras miskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dengan fokus penelitian yaitu enam indikator keberhasilan program dan faktor penghambat-pendukung dalam pelaksanaan program beras miskin (raskin) di Kelurahan Long Kali. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan sesuai dengan kriteria yang berkaitan dengan pelaksanaan program beras miskin (raskin) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah diperoleh penulis, disimpulkan bahwa pelaksanaan program beras miskin (raskin) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena di dalam mendata masyarakat diperlukan data yang akurat agar tidak ada kekeliruan dalam mendata masyarakat yang berhak untuk mendapatkan beras miskin (raskin). Jumlah beras yang diterima oleh masyarakat sebanyak 15 kg/RTS, harga tebus beras miskin (raskin) adalah gratis, waktu pelaksanaan penyaluran beras miskin (raskin) dilaksanakan 2 kali (per 6 bulan), sistem administrasi setiap pelaksanaan penyaluran beras miskin dibuat berita acara serah terima (BAST) dan kualitas beras miskin (raskin) yang diterima oleh masyarakat penerima raskin terdapat kualitas beras yang kurang baik.*

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Program Raskin, Kesejahteraan.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [havid\\_noer@gmail.com](mailto:havid_noer@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Program Raskin sudah dimulai sejak 1998. Krisi moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan bantuan pangan atau beras kepada rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) sesuai dengan intruksi Presiden No.9 Tahun 2002 tentang kebijakan persediaan dan distribusi beras untuk Rumah Tangga Miskin, Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program sosial masyarakat. Sedangkan petunjuk distribusi program Raskin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog No.25 Tahun 2003 tentang program Raskin bagi rumah tangga miskin.

Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas kementerian/lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin.

Layaknya pelaksanaan program pemerintah pada umumnya, program Raskin pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai dengan pedoman yang ada dan terlaksana dengan tidak tepat sasaran. Masalah-masalah umum yang dihadapi diantaranya terhambatnya penyaluran, harga yang tidak sesuai aturan, dan berbagai masalah lainnya.

Setiap program pemerintah memiliki indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya. Pada program Raskin, keberhasilan pelaksanaannya diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator enam tepat (6T), yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Sebagai program yang dilaksanakan secara nasional, pemberian Raskin kepada rumah tangga miskin juga dilaksanakan di Kelurahan Long Kali Kabupaten Paser. Sesuai data Badan Pusat Statistik Paser (BPS Paser, 2016) terdapat 5.277 jiwa penduduk di Kelurahan Long Kali dengan jumlah penerima program Raskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) Sebanyak 412 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Pada pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Long Kali juga mengalami masalah-masalah umum seperti penyaluran Raskin yang sering tersendat-sendat dan juga pembagian Raskin yang tidak merata dan tidak sesuai dengan sasaran rumah tangga miskin, sehingga menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial antara masyarakat yang tidak mendapatkan Raskin dengan masyarakat yang mendapatkan Raskin dan juga adanya tanggapan atau keluhan masyarakat mengenai kurang baiknya kualitas beras yang didapat.

Fenomena atau masalah yang ada dalam pelaksanaan program Raskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Long Kali yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan Program Raskin ini sehingga dapat diketahui seperti apa hasil dari pelaksanaan program dan langkah-langkah yang harus dilakukan kedepannya. Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser**”.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Pelaksanaan Program***

Abdullah (2009:5) bahwa “pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan yang ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula”. Widodo (2006:19) mendefinisikan “pelaksanaan sebagai penyediaan sarana untuk menjalankan suatu pekerjaan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu”. Joner dalam Widodo (2006:22) mengartikan “pelaksanaan merupakan suatu proses yang dapat dilaksanakan dengan mudah demi pencapaian tujuan yang dibuat”.

Economic Development Institute World Bank seperti dikutip oleh Reksopoetranto (2007:77) “program adalah usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu, yang mencakup beberapa proyek. Proyek adalah usaha-usaha khusus dan terperinci untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan program jangka panjang.

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Dan tahap-tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat untuk mencapai tujuan.

#### ***Kemiskinan***

Suharto (2005:133) garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari

perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Mubyarto dalam Mashoed (2004:39) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah situasional disebabkan rendahnya keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar produksi, dan terbatasnya kesempatan berperan dalam pembangunan. Sulistiyani (2004:17) kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi terbatas.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Edi Suharto, (2009:45) dalam proses pemberdayaan ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/kelompok yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Gunawan, 2002) ; **Pertama**, Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. **Kedua**, Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. **Ketiga**, Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

### ***Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin)***

Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu atau mengurangi beban masyarakat miskin melalui subsidi pangan berupa beras bagi keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program Raskin bersama program penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan

dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga miskin (Depdagri, 2005:1).

Program Raskin dimulai sejak tahun 1998 dengan nama OPK (Operasi Pasar Khusus) yang berfungsi sebagai program darurat (*social safety net*) untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin setelah krisis moneter terjadi tahun 1997. Pada tahun 2002, fungsi program diperluas sebagai perlindungan sosial masyarakat (*social protection*) dan namanya diubah menjadi Raskin agar lebih tepat sasaran.

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian / Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin.

### ***Mekanisme Pelaksanaan Raskin***

Mekanisme pelaksanaan beras Raskin ini dimulai Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/ Walikota/ Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG. Dilanjutkan Perum BULOG menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan. Seterusnya Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di gudang Perum BULOG. Di Titik Distribusi dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat(RTS-PM) dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin. Selanjutnya Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam Daftar Penerima Manfaat, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Pengelolaan Dan Pengorganisasian pendistribusian raskin dimulai dari koordinasi tingkat pusat yang diketuai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, anggotanya terdiri dari unsur

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Perum BULOG.

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### ***Kesejahteraan Masyarakat***

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Mosher (1987), hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti memberikan gambaran secara cermat tentang “Pelaksanaan Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser”.

Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Indikator keberhasilan pelaksanaan program Raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat:
  - a. Tepat sasaran, dalam hal ini sasaran program Raskin yang dimaksud adalah keluarga miskin yang ada di Kelurahan Long Kali.
  - b. Tepat jumlah, jumlah yang dimaksud adalah jumlah beras yang diberikan pada keluarga miskin di Kelurahan Long Kali.
  - c. Tepat harga, yaitu harga yang diberikan pada masyarakat miskin sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
  - d. Tepat waktu, yaitu kesesuaian waktu pemberian raskin dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah didalam pedoman umum raskin.
  - e. Tepat kualitas, dalam hal ini berkaitan dengan kualitas beras dari Bulog yang diberikan kepada masyarakat.
  - f. Tepat administrasi, yaitu ketepatan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Raskin.

## **Hasil Penelitian**

### ***Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin)***

Dalam pelaksanaan program beras miskin (raskin), prioritas utama pembangunan nasional diberikan kepada pemeliharaan kesejahteraan rakyat, penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Sasaran yang dicapai melalui prioritas ini diantara lain adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Program beras miskin (raskin) sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan program beras miskin (raskin) bagi keluarga miskin merupakan program pemberdayaan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan sehingga Pemerintah mengeluarkan program yaitu program beras miskin (raskin) untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi bagi masyarakat yang tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan pokok

dalam bentuk beras. Dalam hal ini Pemerintahan Pusat berperan dalam membuat kebijakan nasional, sedangkan pelaksanaan dan penyalurannya sangat tergantung pada peran Pemerintah Daerah. Keberhasilan raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator enam tepat (6T) yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas sehingga jika ke enam indikator ini dalam berjalan dengan baik maka program beras miskin (raskin) dapat dikatakan berhasil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### ***Tepat Sasaran***

Berdasarkan pedoman umum (pedum) penyaluran raskin hanya diberikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) raskin yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh Lurah sebagai hasil musyawarah tingkat Kelurahan dan disahkan oleh Camat hasil pendataan.

Sedangkan menurut Wanggai (2012:21) menuliskan bahwa intervensi pengurangan kemiskinan oleh pemerintah bahwa raskin merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi keluarga kurang mampu dan juga mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa beras miskin (raskin) diberikan kepada keluarga miskin yang namanya tercantum di Daftar Penerima Manfaat (DPM) program beras miskin (raskin) tersebut. Kemudian raskin dibagikan berdasarkan hasil database dari Kabupaten dan berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan untuk menentukan siapa yang berhak menerima raskin. Dari tepat sasaran ini seharusnya masyarakat diikut sertakan yang di wakili para ketua RT karena para ketua RT yang lebih mengetahui masyarakat layak atau tidaknya untuk mendapatkan beras miskin (raskin) tersebut. Ketua RT dapat melihat bagaimana keadaan masyarakatnya itu dengan meninjau langsung kerumahnya dilihat dari keadaan ekonomi dan pendapatannya.

### ***Tepat Jumlah***

Berdasarkan pedoman umum (pedum) penyaluran raskin tepat jumlah adalah jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa beras miskin (raskin) di Kelurahan Long Kali yang diterima oleh keluarga sasaran dalam 1 orang mendapatkan beras miskin (raskin) sebesar 15 kg/RTS/bulan jadi dalam 1 tahun (12 bulan) memperoleh beras miskin (raskin) sebanyak 180 kg/RTS/tahun. Di Kelurahan Long Kali yang berhak menerima beras miskin (raskin) terdapat 412 KK dengan jatah alokasi beras miskin (raskin) sebanyak 74.160 kg per tahun.

### ***Tepat Harga***

Berdasarkan pedoman umum (pedum) penyaluran raskin tepat harga adalah harga tebus raskin adalah sebesar Rp.1.600/kg netto di titik distribusi (TD). Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa harga tebus beras miskin (raskin) di Kelurahan Long Kali adalah gratis karena program beras miskin di Kabupaten Paser menggunakan alokasi dana APBD setiap tahunnya.

### ***Tepat Waktu***

Berdasarkan pedoman umum (pedum) penyaluran raskin tepat waktu adalah waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran yang ditetapkan Pemerintah adalah penyaluran beras miskin (raskin) akan diberikan 3 kali dalam setahun (per 4 bulan).

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa tepat waktu yang dalam pembagian beras miskin (raskin) yang disalurkan kepada keluarga sasaran memang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Pemerintah yang seharusnya 3 kali dalam 1 tahun namun di Kelurahan Long Kali hanya berlangsung 2 kali atau per 6 bulan dalam 1 tahun.

### ***Tepat Administrasi***

Berdasarkan pedoman umum (pedum) raskin tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Pada saat penyaluran beras miskin (raskin) dibuat surat berita acara serah terima (BAST) dan dilengkapi dengan daftar penerima manfaat (DPM) yang telah ditandatangani oleh masyarakat sebagai rumah tangga sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa di dalam tepat administrasi di Kelurahan Long Kali pada saat penyaluran beras miskin (raskin) dibuat surat berita acara serah terima (BAST) yang diketahui oleh Lurah dan pada saat masyarakat mengambil jatah raskin harus menandatangani daftar penerima manfaat (DPM) yang dibuktikan dengan menggunakan KTP atau kartu program raskin dipastikan nama orang tersebut tercantum dalam daftar. Surat berita acara serah terima (BAST) dan daftar penerima manfaat (DPM) ini sebagai bukti bahwa benar telah dilaksanakan penyaluran beras miskin (raskin).

### ***Tepat Kualitas***

Berdasarkan pedoman umum (pedum) penyaluran raskin tepat kualitas adalah beras medium kondisi baik layak makan sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku. Kemudian diperjelas dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2009 tentang

Kebijakan Perberasaan yaitu melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah sebagai berikut :

1. Harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% adalah Rp.2.640 per kilogram dipetani atau Rp.2.685 per kilogram di penggilingan.
2. Harga pembelian gabah kering dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp.3.300 per kilogram di penggilingan atau Rp.3.345 per kilogram di gudang bulog.
3. Harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2% dan derajat sosob minimum 95% adalah Rp.5.600 per kilogram di gudang bulog.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa di dalam tepat kualitas beras yang diterima oleh masyarakat di Kelurahan Long Kali kurang baik, adanya beberapa keluhan oleh masyarakat mengenai kurang baik kualitas beras miskin (raskin) seperti beras agak berbau dan beras berwarna kehitam-hitaman, mudah hancur dan jika di masak beras tidak tahan lama. Dan jika terdapat beras yang sudah sangat tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi maka pihak Kelurahan akan mengembalikan dan ditukar dengan yang lebih baik tetapi jika stok masih tersedia. Di dalam kualitas beras miskin ini memang tidak sebgus beras mahal karena sesuai dengan harganya yang murah bahkan masyarakat Kelurahan Long Kali mendapatkan dengan gratis akan tetapi ada harapan masyarakat untuk dapat mengkonsumsi beras yang lebih baik lagi oleh karena itu masyarakat meminta pemerintah dapat meningkatkan dan mengawasi kualitas beras miskin (raskin).

### ***Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Long Kali***

Tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian sasaran dari program raskin ini adalah untuk berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam mencukupi kebutuhan pangan berupa beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp.1.600/kg. Dalam mencapai keberhasilan pada pelaksanaan program raskin terdapat beberapa faktor pendukung.

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis diketahui pelaksanaan program raskin dalam meningkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Adanya peran aktif para ketua RT dalam mendukung pelaksanaan program raskin sehingga raskin dapat berjalan dengan baik.

2. Besarnya partisipasi masyarakat Kelurahan Long Kali terhadap pelaksanaan program beras miskin (raskin) sebagai penerima dan menginformasikan bagaimana pelaksanaan program beras miskin di lapangan.
3. Adanya kerjasama yang baik antara ketua RT dan staff Kelurahan Long kali mendata masyarakat penerima program beras miskin (raskin).
4. Adanya koordinasi yang baik dalam mensukseskan program beras miskin (raskin) di Kelurahan Long Kali.

### ***Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Long Kali***

Tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian sasaran dari program raskin ini adalah untuk berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam mencukupi kebutuhan pangan berupa beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp.1.600/kg. Dalam mencapai keberhasilan pada pelaksanaan program raskin terdapat beberapa faktor penghambat.

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis diketahui pelaksanaan program raskin dalam meningkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser terdapat beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Pemerintah hanya mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai data jumlah keluarga miskin.
2. Kemudian berkaitan dengan terjadinya perubahan data penerima beras miskin (raskin) sehingga ada masyarakat yang dulu namanya tercantum dan mendapatkan jatah beras tidak lagi menerima jatah raskin setelah data direvisi dan menyebabkan keberatan dari pihak yang seharusnya mendapatkan jatah raskin.
3. Sering terjadi keterlambatan kedatangan beras miskin (raskin) sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan seharusnya penyaluran dilaksanakan setiap 3 kali dalam 1 tahun (per 4 bulan) tetapi penyalurannya terlaksana 2 kali dalam setahun (per 6 bulan).
4. Sering beras miskin (raskin) yang diperoleh masyarakat memiliki kualitas rendah atau kurang bagus seperti agak berbau apek, berwarna kehitam-hitman dan mudah hancur.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### ***Kesimpulan***

1. Pelaksanaan program beras miskin (raskin) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

belum berjalan optimal, hal ini ditandai dengan belum tepatnya 3 indikator dari 6 indikator keberhasilan program beras miskin. Adapun ketiga indikator tersebut, sebagai berikut : *Satu*. Tepat sasaran program hanya menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang masih ada kekeliruan dalam mendata keluarga miskin yang berhak menerima program beras miskin (raskin), *kedua*, Tepat waktu pembagian jatah beras miskin yang tidak sesuai dengan rencana yang ditentukan pemerintah dimana pembagian raskin hanya terjadi 2 kali dalam setahun atau per 6 bulan, *ketiga*, Tepat kualitas beras yang didapat oleh masyarakat kurang baik seperti beras mudah hancur dan berwarna kehitaman.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program beras miskin (raskin) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser adalah :

- a. Adanya peran aktif para ketua RT dalam mendukung pelaksanaan program raskin sehingga raskin dapat berjalan.
- b. Besarnya partisipasi masyarakat Kelurahan Long Kali terhadap pelaksanaan program beras miskin (raskin) sebagai penerima dan menginformasikan bagaimana pelaksanaan program beras miskin di lapangan.
- c. Adanya koordinasi yang baik dalam mensukseskan program beras miskin (raskin) di Kelurahan Long Kali.

3. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program beras miskin (raskin) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser adalah:

- a. Pemerintah hanya mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai data jumlah keluarga miskin.
- b. Kemudian berkaitan dengan terjadinya perubahan data penerima beras miskin (raskin) sehingga ada masyarakat yang dulu namanya tercantum dan mendapatkan jatah beras tidak lagi menerima jatah raskin setelah data direvisi dan menyebabkan keberatan dari pihak yang seharusnya mendapatkan jatah raskin.
- c. Sering terjadi keterlambatan kedatangan beras miskin (raskin) sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan seharusnya penyaluran dilaksanakan setiap 3 kali dalam 1 tahun (per 4 bulan) tetapi penyalurannya terlaksana 2 kali dalam setahun (per 6 bulan).
- d. Sering beras miskin (raskin) yang diperoleh masyarakat memiliki kualitas rendah atau kurang bagus seperti agak berbau apek, berwarna kehitaman dan mudah hancur.

### **Saran**

1. Aparat Kelurahan Long Kali harus meningkatkan pendataan terhadap penduduk yang ada, agar data yang dihasilkan betul-betul data yang valid atau transparan sesuai dengan kondisi warga yang ada di sekitar dan mengenai warga miskin yang ada, pihak kelurahan juga harus turun di lapangan untuk mendapat informasi yang riil mengenai warga yang tidak mampu yang berhak mendapatkan raskin tersebut, jangan hanya mengandalkan pada data badan pusat statistik (BPS) karena belum tentu data ini sesuai dengan kondisi warga miskin yang ada di Kelurahan Long Kali.
2. Aparat Kelurahan Long Kali harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pembagian beras yang sudah dibagikan, jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan tersebut. Sehingga akan merugikan terhadap masyarakat yang ada. Bahwa disini butuh peran serta kelurahan maupun ketua RT yang ada melakukan pengontrolan pada beras yang sudah dibagikan, begitu juga kualitas beras yang dibagikan kepada warga kurang layak dikonsumsi oleh warga miskin, maka disini harus ada pemeriksaan beras yang dilakukan oleh pihak kelurahan tentang kelayakan beras untuk dibagikan ke warga yang membutuhkan.
3. Pemberitahuan akan adanya program beras miskin (raskin) kepada masyarakat yang membutuhkan harus lebih luas lagi sehingga masyarakat yang lebih membutuhkan mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan program dari Pemerintahan untuk mereka. Sekaligus agar masyarakat juga dapat berperan serta sebagai pengawas secara aktif agar tidak terjadi penyelewengan beras miskin (raskin) yang merupakan hak masyarakat miskin.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Irwan. 2010. *Berpihak pada Manusia: Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru*. Yogyakarta : TICI Pullications
- Mashoed. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya: Papyrus.
- Ritter, George. 2004. *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*, Kencana.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soeharto, Edi. 2013. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.